

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem Hukum yang kuat, Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh aparatur hukum untuk menciptakan suatu negara yang damai tanpa adanya pertentangan antara satu sama lain.

Salah satu hukuman yang ada di Indonesia adalah Hukum Pidana dan didalam Hukum Pidana itu banyak sekali kasus yang dikaji secara Tindak Pidana pencabulan anak oleh anak di bawah umur, menurut Algra Janssen Hukum Pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (Hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak di benarkan¹.

Anak merupakan anugerah yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada pasangan yang telah menikah. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat².

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

² Jamal 'Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2000, hlm 5.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di alam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.³

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya⁴.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga disini yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dan kegiatan perlindungan

³R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.

⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1.

anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara.⁵

Menurut hukum Islam batasan seseorang dikatakan anak itu ketika anak tersebut belum berumur 9 (sembilan) tahun untuk anak perempuan dan berumur 15 (lima belas tahun) bagi anak laki-laki, artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam. *Juvenile* yang diartikan sebagai anak, dalam hal ini Aritoteles membagi ke dalam beberapa fase perkembangan dalam 21 tahun dalam 3 septinia (3 periode kali 7 tahun) yang dibatasi oleh gejala-gejala alamiah, yaitu penggantian gigi, dan juga mulai munculnya gejala-gejala pubertas.

1. Usia 0 - 7 tahun disebut sebagai masa kecil, masa bermain.
2. Usia 7 - 14 tahun disebut sebagai masa anak-anak, masa belajar, masa sekolah rendah
3. 14 - 21 tahun di sebut masa remaja, masa pubertas, masa peralihan dari anak ke masa dewasa.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada

⁵Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1988, hlm. 15.

perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma. Semakin kesini kejahatan semakin beragam.⁶

Pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang mana perbuatan itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak, mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan.

Pencabulan terhadap sesama jenis merupakan perbuatan cabul sesama jenis, kejahatan penyuka sesama jenis terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang di rumuskan sebagai berikut:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan penjara paling lama lima tahun.⁷ Dalam hal ini Allah pun melarang bagi umat manusia untuk tidak melakukan perbuatan homoseksual atau penyuka sesama jenis maka dari itu Allah berfirman:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Dan Luth tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm. 1.

⁷ Adani Chazawi, *Tidak Pidana mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 88.

sebelummu?” Sesungguhnya kalian menggauli lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS. Al-A’raf [7]: 80-81)⁸

Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.”

Jadi dengan demikian jarimah ta’zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir adapun unsur-unsur mengenai tindak Pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 82 yaitu :

Pasal 82

“Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dari peraturan tersebut dapat dilihat perbuatan si pelaku sesuai dengan peraturan yang ada di atas yang dilakukan di daerah komplek Gandasoli Indah Blok H No.21, RT 02, RW 10, Desa Gandasari kecamatan Katapang. Kabupaten Bandung yang mana si pelaku tersebut terbukti melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan bukti hasil visum dari rumah sakit soreang dan pelaku melakukan pencabulan terhadap dua orang korban dibawah umur.

⁸ Alqur’an

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur haruslah mendapat perhatian lebih terutama dalam hal pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hal ini penulis menghubungkan antara Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 292 KUHP yang mana didalam nya terdapat sanksi yang perlu diberikan terhadap pelaku. Oleh karena itu dirasa sangat urgent maka dari itu saya mengambil skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesama Jenis yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor : 950/Pid.Sus/2014/PNB1b.)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertimbangan Hukum Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid,Sus/2014/PNB1b?
- 2) Bagaimana padangan Hukum Pidana Islam terkait Putusan Nomor: 950/Pid,Sus/2014/PNB1b tentang tindak pidana dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul secara berlanjut?
- 3) Bagaimana Putusan Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNB1b telah memenuhi tuntutan keadilan perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di harapkan penulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNB1b.
- 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNB1b tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 3) Untuk Mengetahui Tuntutan Keadilan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNB1b. perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan anak Sesama Jenis Yang di lakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Analisi Putusan Nomor : 950/Pid.Sus/2014/PNB1b.)

- 1) Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah wawasan keilmuan terutama dalam menghadapi kenyataan persoalan yang sering terjadi di dalam masyarakat luas.
- 2) Sebagai bahan literatur bagi para pembaca, ataupun masukan bagi para pembaca yang sedang melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam sisi lain penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang tentang perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam ketiganya memiliki pendirian yang sama, yang mana tentang perlindungan anak di bawah umur dan tentang Sanksi melakukan pencabulan terhadap sesama jenis, walaupun ketiganya memiliki ancaman yang berbeda dalam penetapan jenis sanksinya. Dalam teori Hukum Pidana Islam terdapat 3 (tiga) jarimah yang bisa diterapkan terhadap pelaku, Jarimah adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah namun tidak terdapat pada jarimah lain, pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tindakannya oleh Alqur'an dan hadist, atas dasar ini mereka membaginya ke dalam 3 (tiga) macam yaitu: Jarimah hudud, Jarimah Qishash/Diyat dan, jarimah Takjir.

Jarimah *Hudud* terbagi menjadi tujuh yaitu: zina, menuduh zina, meminum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Jarimah *qishash* atau *diyat* yaitu tentang pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan, pelukaan semi sengaja.

Jarimah *Tak'jir* terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu

1. Jarimah *hudud* atau *qishash* atau *diyat* yang subhatnya tidak memenuhi syara, namun sudah merupakan maksiat.
2. Jarimah-jarimah yang di tentukan oleh Al-Quran dan Hadist shahih, namun tidak di tentukan sanksinya.

3. Jarimah-jarimah yang di tentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum.

Adapun beberapa teori tantang pidana dalam hukum positif yaitu :

Teori absolut(*retributif*), teori penggabungan (*integratif*), teori perlindungan sosial, dan teori psikologi perkembangan. Teori-teori pidana mempertimbangkan beberapa aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.

1. Teori absolut (*retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus di berikan sanksi.⁹
2. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan Pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua asas itu menjadi dasar dari teori relatif. Gabungan kedua itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.¹⁰
3. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo

⁹ Laden Marpung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, PTSinar Grafika, Jakarta 2009.hlm. 105.

¹⁰ Ibid, hlm.107

Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintergrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial meng syaratkan penghapusan pertanggung jawaban Pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.¹¹

4. Teori Psikologi perkembangan tentang Kontekstual

Istilah konteks yang dimaksudkan disini adalah untuk menunjukkan suatu kondisi yang mengelilingi sebuah proses mental yang mana dapat mempengaruhi signifikansi atau maknanya. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, historis, sosial yang mana terjadi di dalam proses tersebut. Bentuk dari teori ini ada dua, yaitu teori etologis dan teori ekologi.

Peran penting mengembangkan teori etologis ini adalah Konrad Lorenz. Di dalam teori etologi sendiri lebih menekankan evolusioner perkembangan serta landasan biologis dalam perkembangan individu. Secara garis besar teori ini menjelaskan jika perilaku sosial ada di dalam gen. Serta terdapat pula insting dalam setiap individu yang digunakan untuk mengembangkan perilakunya. Teori

¹¹ Muladi dan Barda nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1992, hlm.12.

Etologis memberikan pemahaman mengenai periode kritis perkembangan serta perilaku yang melekat pada anak ketika sesudah dilahirkan.

Teori etologis lebih menekankan pada hal biologis, berbeda sebaliknya dengan teori ekologi yang lebih menjelaskan pengaruh lingkungan yang cukup kuat terhadap perkembangan. Hal ini lah yang dicetuskan oleh Urie Bronfenbrenner. Teori ini terdapat penjelasan mengenai sistem 5 lingkungan, mulai dari interaksi dengan gen hingga masuknya budaya-budaya dari luar. 5 sistem ini antara lain adalah mikrosistem, makrosystem, kronosystem, ekosystem, serta mesosytem.¹²

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan Sumber Data

Bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-Undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dan masa penjajahan Belanda. Bahan Hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer.¹³ Oleh karena itu sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan skunder.

- a. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya untuk dijadikan bahan rujukan yaitu Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-

¹² Syamsu Yusuf LN dan .A.Juantika Nurihsan *Teori kepribadian*, C.George Boeree,2005 hlm.2.

¹³ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 52.

Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau, buku-buku yang ada yang menjelaskan tentang perlindungan anak di bawah umur, pencabulan sesama jenis, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang diuji.

- b. Data sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer itu yang membantu untuk menganalisis, seperti buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, dan bahan-bahan lainnya.

2. Menentukan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹⁴ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai efektivitasnya.¹⁵ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak Hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran masyarakat.¹⁶

¹⁴Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 53.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika Jakarta, 2013 , hlm. 30.

Penelitian ini pun menggunakan metode deduksi yaitu Metode penalaran yang di ambil dari kasus-kasus yang terbilang umum atau bersifat umum yang kemudian diuji akan kebenarannya lalu di hubungkan dengan kasus-kasus yang lebih khusus. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi pustaka, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mencari literature dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut

4. Menganalisis Data

Peneliti ini menggunakan tiga jenis data yakni *study* kepustakaan atau *libary study*, hasil dokumentasi dari karya-karya ilmiah dan bukti putusan yang di dapatkan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Data-data tersebut merupakan data kualitatif maka penganalisaannya harus menggunakan konsep dasar analisis dan dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, dan mengategorikannya sesuai dengan konsep di atas. Maka langkah-langkah analisis data yang ditempuh ialah data yang diperoleh dari hasil *library study* dan data dari hasil study dokumentasi itu menjawab ke tiga pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Secara harfiah, metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi ataupun lain-lain yang sudah di sebutkan, yang mana hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁷

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis secara mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk dapat mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya hasil tersebut dituangkan ke dalam bentuk laporan penelitian.



¹⁷ Suharsimi Arikunto., *Prosedur penelitian (suatu Pendekatan Praktik)*, Rineka Cipta. Jakarta. 2010. Hlm. 3.